

**UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK APABILA HASIL VISUM ET
REPERTUM TIDAK DAPAT MEMENUHI INDIKASI TENTANG
ADANYA TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Mutya Dewisaraswati

20140610272

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK APABILA HASIL VISUM ET
REPERTUM TIDAK DAPAT MEMENUHI INDIKASI TENTANG
ADANYA TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN

Naskah Publikasi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Disusun Oleh:

Mutya Dewisaraswati

20140610272

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada 30 April 2019



UMY
Dosen Pembimbing
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA


Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.
NIK 19660317199008153009

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutya Dewisaraswati

Nim : 20140610272

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK APABILA HASIL VISUM ET REPERTUM TIDAK DAPAT MEMENUHI INDIKASI TENTANG ADANYA TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 2 Juli 2019



Mutya Dewisaraswati

20140610272

**UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK APABILA HASIL VISUM ET
REPERTUM TIDAK DAPAT MEMENUHI INDIKASI TENTANG
ADANYA TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN**

Mutya Dewisaraswati dan Mukhtar Zuhdy

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

mutya.dewisaraswati.2014@law.umy.ac.id : emzet.hukum@gmail.com

ABSTRAK

Perkosaan merupakan suatu tindakan kejahatan kesusilaan, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual diluar kemauannya. Kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan dalam hal pemeriksaan dan pembuktiannya mulai dari tingkat penyelidikan hingga persidangan masih sulit untuk mencari kebenaran materiil. Berkaitan dengan mencari kebenaran materiil para pihak penegak hukum wajib mengumpulkan bukti mengenai perkara tindak pidana perkosaan. Berdasarkan rumusan masalah mengenai bagaimanakah fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan dan Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil *Visum et Repertum* tidak dapat memenuhi indikasi tentang adanya tanda-tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tulisan ilmiah, dan literatur yang berkaitan. Hasil dari data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap penegak hukum yang berkompeten yaitu Tim Penyidik Kepolisian Resort Sleman. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan sebagai salah satu alat bukti yang sangat penting dalam setiap pemeriksaan perkara hingga ditahap persidangan. Hasil *Visum et Reepertum* dapat menyebutkan adanya tanda telah terjadi perkosaan yaitu adanya kekerasan dan ancaman kekerasan, apabila dalam hasil tersebut tidak ditemukannya tanda-tanda tersebut maka akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk membuktikannya dengan melakukan pemanggilan tersangka dan korban, penyitaan benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan.

Kata Kunci: *Kekerasan, Perkosaan, Visum et Repertum*

I. Pendahuluan

Perkosaan merupakan puncak dari pelecehan seksual yang paling mengerikan bagi setiap perempuan. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya. Perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia yang mendapat perhatian dikalangan masyarakat dan pemerintah, banyak pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik memberitakan kejadian tentang tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan dalam sejarah sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus tindak pidana perkosaan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Korban tindak pidana perkosaan dapat menimpa semua orang dengan tidak memandang usia, jenis kelamin, penampilan fisik, kelompok sosial, cara berpakaian dan cara berjalan seseorang. Begitupula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan terkadang pelaku perkosaan merupakan orang terdekat

korban seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri.

Kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit dalam hal pemeriksaan dan pembuktiannya, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan di pengadilan. Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materiil terhadap perkara tersebut. Dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:

¹ Syamsuddin, Rahman, “*Peranan Visum et Repertum Di Pengadilan*”, *Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara*, Al-Risalah, Vol. 11, Nomor1 (Mei,2011).hlm.188.

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sesuai ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP pada Pasal 184 ayat (1):

“Alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa”

Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, para penegak hukum sering kali dihadapkan pada suatu hal yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena masalah tersebut diluar batas keahliannya. Dalam hal ini seringkali bantuan seorang ahli diperlukan untuk mendapatkan alat bukti selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum. Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan

bantuan tenaga ahli diatur dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan terdapat pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Dalam memperoleh bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu aparat penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap suatu perkara pidana. Dalam kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli guna mengungkap lebih jauh (detail) suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainya guna memberikan keterangan medis mengenai kondisi korban yang selanjutnya dapat berpengaruh bagi tindakan penyidikan dalam mengungkap lebih lanjut atas kasus tersebut.

Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus

perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seorang perempuan dimana dilakukan tindak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan fisik.

Keterangan dokter dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.²

Proses pembuktian melalui *Visum et Repertum* terkadang tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan, dengan adanya dua kemungkinan.³

1. Memang tidak ada persetubuhan
2. Persetubuhan mungkin ada tetapi tanda-tandanya tidak dapat ditemukan.

Banyak pada korban perkosaan yang merasa jijik dan kotor setelah terjadi perkosaan lalu mereka membersihkan diri dengan cara mandi. Ketika korban membersihkan diri sebenarnya banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti namun hilang, misalnya sperma pelaku. Bukti telah terjadinya ancaman atau kekerasan juga dapat hilang jika korban tidak segera melaporkan perkosaan yang terjadi padanya. Tanda-tanda bekas terjadinya perkosaan misalnya memar karena ditampar, dipukul, dicekik oleh pelaku dapat hilang setelah beberapa hari, sehingga tidak terdapat lagi bukti bahwa telah terjadi suatu

² Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Jakarta Barat: Binarupa Aksara, hlm.2.

³ *Ibid.* hlm.223.

kekerasan pada diri korban. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyebabkan kesulitan bagi jaksa dalam membuktikan di persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Akibat dari tidak adanya tanda-tanda persetujuan terkadang penyidik melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan bagi si korban. Namun mungkin saja kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh pihak Kepolisian disebabkan karena hasil *Visum et Repertum* tidak memuat keterangan mengenai tanda-tanda terjadinya persetujuan maupun kekerasan pada diri korban.

Kenyataannya, tidak jarang pihak kepolisian mendapat laporan terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan peran *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus perkosaan sangatlah penting, pada kasus perkosaan dimana laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah perkosaan

berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban dalam hasil pemeriksaan yang tercantum pada *Visum et Repertum* dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadi tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat ditemukan pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum*. Keterbatasan hasil *Visum et Repertum* tentang tindak pidana perkosaan, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh tim penyidik agar kemudian penyidik memperoleh alat bukti dalam perkara tindak pidana perkosaan sehingga terungkap secara jelas.

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya hasil *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan dalam hal membuktikan adanya tanda-tanda kekerasan sebagaimana terurai di atas, hal tersebut melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini dengan judul **“UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK APABILA HASIL VISUM ET REPERTUM TIDAK DAPAT MEMENUHI INDIKASI TENTANG ADANYA TANDA KEKERASAN PADA KORBAN PERKOSAAN”**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini sebaagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan apabila dalam hasil *Visum et Repertum* tidak ditemukannya indikasi kekerasan pada korban ?

III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, pendapat para ahli, catatan kuliah, surat kabar dan penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul penulis dalam hal ini melakukan pengolahan data dengan melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis.

4. Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa dikaitkan

dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

IV. Hasil Penulisan dan Analisis

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP terdapat dalam Buku Kedua pada Bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, hal ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana perkosaan terdiri dari unsur-unsur seperti adanya perbuatan memaksa dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan, serta dilakukannya persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya.

Untuk membuktikan tentang adanya persetubuhan dan kekerasan maupun ancaman kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam tahap penyidikan penyidik akan melakukan serangkaian upaya atau tindakan guna mendapatkan bukti yang kuat yang dapat menunjukkan hal tersebut. Salah satu upayanya dalam membuktikan kedua hal tersebut melalui pembuatan *Visum et Repertum* terhadap korban.

Pada hasil *Visum et Repertum*, terhadap unsur persetubuhan hal ini masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut telah berlangsung lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. Berbeda dengan unsur kekerasan terhadap diri korban

perkosaan, hal ini bisa saja tidak termuat dalam hasil *Visum et Repertum*, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang sesuai dengan bertambahnya waktu.

Tanda kekerasan dapat dilihat dari hasil *Visum et Repertum* korban perkosaan, hal ini sangat membantu penyidik dalam memproses suatu perkara pidana perkosaan pada tahap selanjutnya. Adanya hasil pemeriksaan mengenai *Visum et Repertum* sangat memberi kemudahan bagi penyidik dalam hal mengungkap tindak pidana perkosaan, terlebih apabila tanda kekerasan tersebut berada pada bagian tubuh korban yang biasanya didapati tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti di daerah mulut dan bibir korban, leher korban, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta disekitar dan pada alat genital. Luka-luka yang diakibatkan kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (bite marks) serta luka memar. Dengan adanya tanda kekerasan pada *Visum et Repertum* korban, hal ini tidak saja membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan namun juga dapat memberi keyakinan pada hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan pada diri korban tindak pidana perkosaan.

Meskipun tanda kekerasan dalam *Visum et Repertum* telah terbukti, namun hal ini masih membutuhkan pembuktian lain yang menunjukkan bahwa tanda kekerasan tersebut adalah benar akibat perbuatan pelaku yang memaksa melakukan persetubuhan terhadap korban. Namun tidak selamanya hasil *Visum et Repertum* memuat tentang adanya tanda kekerasan, dalam hal

Visum et Repertum tidak memuat tanda-tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam hal ini dibutuhkan upaya dan tindakan lain oleh tim penyidik untuk membuktikan adanya unsur kekerasan dalam tindak pidana perkosaan tersebut.

Kekerasan yang dimaksud dalam tindak pidana perkosaan dapat diartikan sebagai cara atau upaya berbuat yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana yang mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sedangkan Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yaitu “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk membuat seorang wanita menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sehingga ia dapat melakukan persetubuhan terhadap wanita tersebut, perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana perkosaan.

Menurut tim penyidik Polres Sleman pada saat wawancara, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diartikan apabila ada perbuatan pelaku yang memaksa korban untuk melakukan persetubuhan yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan korban sehingga korban terpaksa melakukan hal tersebut. Kekerasan yang sering dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana perkosaan yang selalu ditemukan oleh penyidik seperti kekerasan dipaksa dengan ditarik baju dan tubuh korban, diancam dengan pisau, disekap, diikat, diberi minuman yang sudah tercampur dengan obat-

obatan yang dapat membuat korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dan tindakan pemaksaan lainnya dengan senjata tajam.

Mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan yang ada pada hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa diri korban perkosaan hanya didapati tanda persetubuhan namun tidak didapati mengenai adanya tanda-tanda kekerasan, tim penyidik harus mencari bukti-bukti lain agar benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana perkosaan. Hal ini mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa dapat dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ditemukan dalam tindak pidana perkosaan yang disangkakan.

Agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana perkosaan yang disangkakan maka penyidik harus mencari minimal 2 alat bukti, apabila dalam hasil *Visum et Repertum* hanya terdapat tanda persetubuhan dan tidak adanya tanda kekerasan pada korban maka penyidik dapat melakukan tindakan lain seperti melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Pemanggilan tersangka dan korban

Terhadap tersangka dan korban dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keindentikkan tersangka dan korban, dan barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan suatu barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Dalam pemeriksaan ini, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Interogasi

Yaitu salah satu cara pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Interogasi yang dilakukan dalam tindak pidana perkosaan dalam pemeriksaan tersangka dan korban dalam penyidikan bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai 7-kah terjadinya suatu tindak pidana. 7-kah yang dimaksud yaitu:

- 1) Apakah yang terjadi ? (macam peristiwa atau perbuatannya).
- 2) Kapankah perbuatan tersebut terjadi ? (mengenai waktu).
- 3) Dimanakah perbuatan tersebut terjadi ? (tempatny).
- 4) Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut ? (pelakunya).
- 5) Mengapakah perbuatan tersebut dilakukan ? (alasannya).
- 6) Dengan apakah perbuatan tersebut dilakukan ? (alatnya).
- 7) Bagaimanakah perbuatan tersebut dilakukan ? (caranya).

Secara khusus jenis pertanyaan tersebut diberikan penyidik kepada pelaku, korban dan saksi (bila ada) dalam pemeriksaan tindak pidana perkosaan seperti misalnya sebagai berikut:

- 1) Apakah yang dilakukan pelaku dan saksi sebelum terjadinya persetujuan ?

- 2) Dengan cara bagaimana persetujuan tersebut dilakukan oleh pelaku ?
- 3) Apakah yang saudara (korban) lakukan ketika pelaku mulai menunjukkan perbuatan untuk melakukan persetujuan ?
- 4) Bagaimanakah posisi saudara (pelaku dan korban) ketika persetujuan tersebut terjadi ?

b. Konfrontasi

Yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya (sesama tersangka, sesama saksi, dan tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan.

Setelah didapatnya keterangan dari pemanggilan tersangka dan korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP ditentukan mengenai benda-benda yang dapat disita diantaranya yaitu:

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- b. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- c. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, benda-benda yang disita yang dapat menjadi barang bukti pemeriksaan perkara tersebut seperti misalnya pakaian yang dikenakan korban, terutama celana dalam yang sering terdapat noda darah atau sperma, spreng (alas tempat tidur dilakukannya persetubuhan) yang terdapat bekas sperma atau noda darah, alat yang digunakan pelaku untuk mengancam korban seperti pisau, cerut, parang atau senjata tajam lainnya, sisa minuman atau obat-obatan yang digunakan pelaku yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, atau benda lain yang terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana perkosaan.

Benda-benda tersebut seperti misalnya celana dalam korban biasa juga disertakan dalam pembuatan *Visum et Repertum* untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam *Visum et Repertum* korban perkosaan.

3. Bila perlu dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP)

Bila dalam hal pengaduan tindak pidana perkosaan dilakukan segera setelah terjadinya perkosaan, dapat dilakukan Pemeriksaan TKP. TKP yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka atau korban dan atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendapatkan bukti terkait dengan tindak pidana perkosaan yang terjadi, khususnya untuk membuktikan adanya unsur kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Barang bukti yang

kemungkinan dapat ditemukan di TKP tindak pidana perkosaan seperti misalnya spreng (alas tidur tempat dilakukannya perkosaan), noda darah, atau benda-benda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Setiap tindakan penyidik seperti melakukan pemanggilan tersangka dan saksi, hal ini sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, dalam pelaksanaan prosedur pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan 113 KUHAP, jalannya pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 117, 118, 119 KUHAP, serta penyidikan harus tetap memperhatikan hak tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan Pasal 114 KUHAP.

Mengenai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, dalam pelaksanaannya penyidik berpedoman pada Pasal 38, 39, 42, 46 KUHAP. Pemeriksaan tempat kejadian perkara juga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana perkosaan di atas, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini *Visum et Repertum* tidak memuat keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban perkosaan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana perkosaan agar dapat dihindari adanya penghentian penyidikan karena tidak dipenuhinya

unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Terhadap pengungkapan tindak pidana perkosaan, disamping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil *Visum et Repertum* korban, namun dalam hal tidak ditemukannya tanda kekerasan pada diri korban dalam *Visum et Repertum* tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.

V. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Bahwa keberadaan *Visum et Repertum* selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana perkosaan hingga tahap persidangan, dalam hal ini *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang harus selalu ada dalam penyidikan tindak pidana perkosaan untuk membantu penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut. *Visum et Repertum* mempunyai fungsi dapat memberi petunjuk untuk mengetahui adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan. Apabila dalam pemeriksaan perkara terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan perkosaan maka diperlukan alat bukti yang lain seperti pemanggilan korban dan saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut, pemeriksaan dan penyitaan benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.

2. Dalam hasil *Visum et Repertum* tidak sepenuhnya memuat keterangan mengenai adanya tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya atau tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Untuk tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dikatakan tindak pidana pencabulan.

Saran

1. Peran *Visum et Repertum* sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana perkosaan yang membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya yang dilakukan oleh dokter forensik, mengingat belum adanya pengaturan yang secara jelas dan rinci mengenai tata cara penggunaan *Visum et Repertum* oleh aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik seharusnya dibuat ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut.
2. Terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *Visum et Repertum*, seperti keaslian korban perkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana perkosaan

terjadi seperti korban sebelumnya sudah tidak perawan, keadaan elastisitas selaput dara korban, derajat penetrasi saat perkosaan dan jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Dengan adanya kemungkinan hal-hal tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum*, sebaiknya penyidik juga mempertimbangkannya dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum et Repertum*. Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil *Visum et Repertum*. Pengetahuan ini penting agar penyidik tidak menafsirkan secara apa adanya hasil *Visum et Repertum* yang diperoleh yang selanjutnya dapat mempengaruhi dan menentukan tindak lanjut penyidik dalam memeriksa perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni
- Idries, Abdul Mun'im, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Jakarta Barat: Binarupa Aksara.
- Idries, Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres
- Prodjodikoro, Wirjono, 1990, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT.Bale Bandung

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, dan Bambang Dwi Baskoro, 2016, "Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 Nomor 3

Hariati Kalia, 2013, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor:256/PID.B/2010/PN.DGL)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Volume 1

- Khairul Imam, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn)", *Jurnal Mahupiki*, Vol 1 Nomor 1
- Mery Sulistiawati, 2015, "Efektivitas Visum et repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan", *Fakultas Hukum UNILA*, Vol 3 Nomor 4
- Ni Made Dwi Kristiani, 2014, "Kejahatan seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Magister Hukum Udayana*, Vol 7 Nomor 3
- Syamsuddin, Rahman, 2011 "Peranan Visum et Repertum Di Pengadilan", Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Perkara", *Al-Risalah*, Vol. 11 Nomor 1
- Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana" *Fakultas Hukum Jambi*, Vol 6 Nomor 7